

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI ENTIKONG, KABUPATEN SANGGAU

Authors:

Irfan Setiawan¹, Udaya Madjid²,

e-Mail:

irfansetiawan@ipdn.ac.id, udaya_madjid@ipdn.ac.id,

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia^{1,2}

Received: Nov, 20, 2022

Revised: Nov 28, 2022

Accepted: Nov 28, 2022

Available Online: Des 01, 2022

Corresponding author

Irfan Setiawan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

irfansetiawan@ipdn.ac.id

Abstrak

Entikong merupakan Kecamatan perbatasan negara yang penting, karena wilayah perbatasan negara termasuk bagian manifestasi dari kedaulatan wilayah Indonesia. Keterbatasan penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan kecamatan di perbatasan negara memberikan dampak yang dapat menghambat pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada Kawasan Perbatasan Negara Indonesia-Malaysia di Entikong, Kabupaten Sanggau. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan upaya-upaya penting dalam pengumpulan data, seperti mengajukan wawancara dan observasi serta dokumentasi, guna mengumpulkan data yang spesifik mengenai penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di perbatasan negara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelenggaraan kelembagaan kecamatan di Kawasan Perbatasan Entikong dalam penyelenggaraan pemerintahan menggambarkan adanya norma kerja, tugas, dan fungsi yang berbeda, sehingga membutuhkan struktur dan dukungan sumber daya yang berbeda melalui pengembangan kecamatan menjadi manajer kota kecil. Tugas dan fungsi kementerian dan Lembaga vertikal yang berada di kecamatan perbatasan digabung ke dalam struktur organisasi kecamatan sehingga dapat membangun dan memberdayakan pemerintah kecamatan dan masyarakat di perbatasan negara.

Kata Kunci: kelembagaan, pemerintahan, kecamatan, perbatasan negara.

Abstract

Entikong is an important state border district, because the state border area is part of the manifestation of Indonesia's territorial sovereignty. Limitations in the implementation of sub-district government institutions at the state border have an impact that can hamper the development and development of border areas. This study aims to examine the administration of government institutions in the border sub-districts in Entikong, Sanggau Regency. This study uses a qualitative descriptive method that involves important efforts in data collection, such as asking questions and procedures, to collect specific data regarding the institutional development of sub-districts at the national border. The results of the study revealed that the implementation of sub-district institutions in the Entikong Border Area in governance illustrates the existence of different work norms, tasks and functions, thus requiring different structures and support of resources through the development of sub-districts to become small-town managers. The tasks and functions of the ministries and sub-

district government agencies are integrated into the sub-district institutional structure so that they can build and empower sub-district governments and communities on national borders.

Keywords: *institutional, government, sub-district, national borders*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang meliputi beberapa pulau besar dan beberapa pulau yang penduduknya terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terbingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang dirajut dalam negara unitaris. Negara Kesatuan Republik Indonesia berusaha memenuhi dan menjangkau pelayanan pemerintahan ke segenap elemen masyarakat, dengan membentuk delapan provinsi pada awal kemerdekaan sampai sekarang menjadi 38. Ropii, (2015) menjelaskan bahwa pembagian daerah di wilayah Indonesia dilakukan melalui pemberian otonomi pada tiap-tiap daerah guna membangun daerahnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Di dalam daerah kabupaten dan kota terdapat kecamatan yang didalamnya terdiri dari kelurahan dan desa. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Sebagai bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota, kecamatan berperan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan dan Desa. Camat merupakan pemimpin kantor kecamatan yang bertanggungjawab terhadap suatu wilayah kerja dan isinya, berupa manusia dan segala aktivitasnya.

Kecamatan di kawasan perbatasan negara berbeda dengan klasifikasi kecamatan pada umumnya (Setiawan, 2020), karena Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di kawasan perbatasan serta persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Camat ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pengangkatan camat pada kecamatan di kawasan perbatasan negara tersebut tidak didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan sebagaimana klasifikasi kecamatan sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 223, namun karena camat di kawasan perbatasan mempunyai beberapa tugas dan fungsi yang berhubungan dengan aparat kewilayahan di negara tetangga yang tidak termuat peraturan tersebut.

Kecamatan di perbatasan negara merupakan unsur penting dalam kedaulatan negara, karena perbatasan merupakan salah satu manifestasi yang terpenting dari kedaulatan teritorial. Sejauh perbatasan itu secara tegas diakui dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayahnya (Arifin, Saru, 2014).

Di Indonesia, pendekatan dalam penanganan perbatasan, masih lebih menggunakan pendekatan keamanan dan bersifat sentralistik (Fauzi, 2016,). Hal ini ditandai begitu banyaknya pos-pos keamanan yang dibangun sepanjang perbatasan, utamanya pada jalur-jalur ilegal yang sering dilewati penduduk kedua negara. Begitupun dengan pembangunan kawasan perbatasan yang hanya berpusat di kota kecamatan yang dirancang dan di kelola oleh pemerintah pusat.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang di dalamnya terdapat tiga negara berbeda yaitu: Indonesia, Malaysia dan Brunei (kartawinata, 2014) yang juga memiliki sejarah panjang dalam hal

perbatasan, serta budaya saling berbenturan dan berbaur. Di antara Negara Bagian Serawak Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat Indonesia, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kecamatan di kawasan berbatasan negara dengan wilayah Negara Malaysia termasuk 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau (Madjid, & Setiawan, 2021).

Di Kecamatan Entikong terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang merupakan tempat lalu lintas orang dan barang secara legal, namun demikian juga terdapat 19 *jalan tikus* (jalur ilegal) di Entikong yang rawan dilalui tanpa pelaporan (Tribunnews.com, 2019), yang panjangnya 129,5 km (15%) dari total panjang 877 km perbatasan di provinsi Kalimantan Barat.

Warga di dusun-dusun perbatasan di Kecamatan Entikong, seperti di desa Suruh Tembanwang dan Desa Palapasang lebih memilih menjual hasil pertanian dan perkebunan serta kerajinan ke kampung-kampung seberang di negara Malaysia yang dapat diakses melalui berjalan kaki dengan waktu 30 menit-60 menit. Sementara apabila menuju ke pusat Kecamatan Entikong, mereka harus menempuh perjalanan selama 4 sampai 6 jam dengan menggunakan perahu kecil.

Fenomena lainnya yakni pembangunan kawasan perbatasan Entikong, hanya dinikmati oleh masyarakat sekitar pusat kecamatan dan sepanjang jalan Entikong-Sekayam. Pelayanan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah terpusat di kawasan tersebut, namun terbagi-bagi dalam beberapa instansi-instansi pusat maupun daerah yang berdiri sendiri. Secara kelembagaan dan manajerial, pengelolaan perbatasan masih lemah. Belum ada sistem, kebijakan dan instrumen pengelolaan perbatasan negara yang terintegrasi. Sistem perencanaan komprehensif, baik yang bersifat sektoral maupun spasial pun belum

tersedia. Telah terjadi parsialitas, dimana kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan banyak tersebar di Kementrian dan Lembaga. Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi (KISS) menjadikan banyak kementerian dan lembaga sektoral teknis belum terlibat secara langsung (ugm.ac.id, 2013).

Pembangunan kawasan perbatasan yang didengung-dengungkan masih berada pada wilayah Pos Lintas Batas Negara yang berada pada pusat Kecamatan Entikong saja yaitu Desa Entikong, sementara pembangunan desa-desa sepanjang jalur perbatasan lainnya masih sangat minim dari sarana dan prasarana, seperti akses menuju Desa Suruh Tembawang dan Desa Palapasang yang masih harus menggunakan perahu motor beberapa jam, sementara menuju kampung di wilayah Negara Malaysia dapat berjalan kaki sejam saja. Begitu pula menuju desa lainnya yang menggunakan jalan tanah dengan medan yang cukup berat, bahkan lebih parah ketika musim hujan.

Kurangnya akses transportasi jalan menuju desa-desa di Kecamatan Entikong (Ishaq, M., 2011) memberikan beban tugas dan tanggungjawab yang besar bagi Camat Entikong di perbatasan. Secara kelembagaan, Kecamatan Entikong sama seperti kecamatan lainnya di Kabupaten Sanggau dan kelembagaan kecamatan pada pemerintah daerah lainnya. Sementara untuk menjalankan tugas berat di perbatasan negara perlu didukung dengan kewenangan yang lebih agar penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan camat dapat mendukung tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 361 dan 362 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan solusi terkait kewenangan dan kelembagaan kecamatan di kawasan perbatasan negara dengan memberikan kebijakan adanya kelembagaan khusus bagi kecamatan perbatasan. Pemerintah pusat mempunyai

kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan, penetapan rencana detail tata ruang, pengendalian dan izin pemanfaatan ruang, dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan dibantu oleh bupati/wali kota. Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tersebut Bupati/walikota dapat menugaskan Camat di kawasan perbatasan. Kebijakan yang diamanatkan peraturan tersebut belum dilaksanakan, sehingga camat di kawasan perbatasan terbebani dengan tugas dan tanggung jawab yang berat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan perbatasan. Pentingnya pembenahan organisasi pemerintahan kecamatan di kawasan perbatasan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik mengenai pengembangan kelembagaan kecamatan di perbatasan negara, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Guna memperoleh informasi yang jelas tentang pengembangan kelembagaan kecamatan kawasan perbatasan negara, Peneliti mengambil data di lokasi kecamatan perbatasan negara Indonesia-Malaysia yaitu di Kecamatan Entikong yang berbatasan langsung dengan Tebedu, sebuah kota kecil setingkat kecamatan di Malaysia. Sumber data diambil melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti bahwa data yang diambil adalah berasal dari orang, dan fokus

yang sesuai dengan data tentang tata kerja, struktur organisasi, tupoksi, dan penataan aparat kecamatan di kawasan perbatasan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi sebagai data primer dalam penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan negara, dengan demikian makna pemerintah dan pemerintahan akan banyak tergantung dari isi tujuan negara dan cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara tersebut Hamdi (2002). Kemudian Wasistiono (2013) mendefinisikan ilmu pemerintahan yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara lembaga tertinggi dan tinggi negara dengan masyarakatnya dalam rangka menjalankan kewenangan untuk melayani publik. Kemudian Wasistiono dan Simangungsong mendefinisikan lebih lanjut bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu negara, yakni pemerintah berhubungan dengan rakyatnya dalam kaitan hak dan kewajibannya yang seimbang. Sebaliknya warga negara mempunyai hak dan kewajiban kepada negara. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa bidang kajian ilmu pemerintahan adalah kewenangan, yakni kekuasaan yang sah (*legitimate power*) yang biasanya didasarkan atas hukum, sehingga dari pendapat tersebut didapatkan kata kunci dalam memahami pemerintahan yaitu hubungan negara dan masyarakat, kewenangan dan pelayanan publik.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat dipahami bahwa makna pemerintahan menyangkut pada hubungan, pengaturan dan pengelolaan kewenangan institusi yang terlegitimasi berdasarkan keputusan bersama dalam pemenuhan kebutuhan dan tuntutan orang atau sekelompok orang. Makna pemerintahan tersebut memberikan pandangan bahwa Pemerintahan adalah

bagaimana orang atau sekelompok orang yang diperintah dapat menerima dan atau mematuhi perintah dari suatu kelompok orang yang memerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan orang atau sekelompok orang dalam suatu negara. Berdasarkan pandangan tersebut dapat diuraikan indikator-indikator pemerintahan sebagai berikut:

- a) orang atau sekelompok orang yang diperintah dalam suatu negara (rakyat)
- b) sekelompok orang yang memerintah dalam suatu negara (pemerintah)
- c) adanya perintah yang diterima dan dipatuhi (kebijakan/peraturan dan implementasinya)
- d) kewenangan yang diberikan kepada sekelompok orang yang memerintah (kewenangan)
- e) membantu memenuhi kebutuhan (pelayanan)
- f) untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kecamatan merupakan salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Wasistiono dkk, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada Kawasan Perbatasan Negara Indonesia-Malaysia di Entikong, Kabupaten Sanggau

- a. Norma Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Entikong

Berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan negara, maka negara melalui pemerintah daerah

hadir memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui aparat kewilayahannya di kecamatan. Sebagai camat di wilayah perbatasan, Camat Entikong mempunyai norma kerja yang berbeda dengan camat pada umumnya di wilayah yang bukan perbatasan negara. Camat Entikong mempunyai fungsi lain yang berbeda dengan fungsi camat pada umumnya.

Camat secara umum mempunyai norma kerja sebagaimana yang di kemukakan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Norma kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum,
- b) Norma kerja Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (forkompimcam) sebagai wadah yang menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan
- c) Norma kerja kedudukan dan kelembagaan kecamatan di Kawasan perbatasan negara, hal ini terkait organisasi, tata kerja, pembentukan, klasifikasi, kedudukan dan pengangkatan Camat, tugas Camat dan penganggarannya.
- d) Norma kerja yang mengatur penugasan camat dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 mengenai Kecamatan Pasal 12 menyebutkan bahwa Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantina yang ditugaskan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada bupati/wali kota. Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan

perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada penjelasan peraturan pemerintah pasal 12 tersebut, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*membantu pengawasan bidang keimigrasian*" antara lain membantu pengawasan orang asing di wilayah Kecamatan di kawasan perbatasan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan "*membantu pengawasan di bidang perkarantinaan*" antara lain membantu pengawasan pemasukan dan pengeluaran media pembawa ilegal. Kemudian yang dimaksud dengan "*secara berjenjang*" adalah penugasan dari Pemerintah Pusat melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan bupati/wali kota kepada Camat.

Adanya norma kerja yang berbeda antara kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara dengan kecamatan pada umumnya menjelaskan adanya perbedaan tanggungjawab diantara keduanya. Dalam pandangan normatif sesuai aturan perundangan, kecamatan di kawasan perbatasan mempunyai fungsi yang lain yaitu norma kerja sebagai aparat kepabeanan, keimigrasian, dan sebagai aparat kewilayahan yang menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Entikong.

Sebagai organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan tugas dan fungsi penyelenggara urusan pemerintahan umum, kewenangan yang terdesentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan tugas dan fungsi yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan urusan yang tidak dapat ditangani oleh dinas terkait di wilayah kecamatannya. Camat berdasarkan strukturnya dibantu oleh Sekretaris camat, dan beberapa Seksi. Di kantor Camat Entikong yang diklasifikasi sesuai dengan

Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 termasuk dalam kecamatan tipe B yaitu sekretaris dan 4 kepala seksi.

Merujuk pada Peraturan pemerintah tersebut, semua kecamatan perbatasan negara di Indonesia akan menjadi tipe B karena jumlah desa dan jumlah penduduk yang terbatas, walaupun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan kecamatan lainnya serta memiliki karakter yang khusus sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Kondisi-kondisi tersebut di atas yang menyebabkan pelaksanaan tugas Camat di perbatasan negara menjadi rancu. Hal ini di sampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Entikong Bapak Kosmas Yul

"aparat kecamatan tidak dapat melakukan fungsi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan seperti mengawasi lalu lalang penduduk dari seberang bila tidak disertai dengan pemberian tugas dari pihak imigrasi, beacukai dan bupati. Banyak pelintas batas, kuli panggul yang melintasi perbatasan yang di luar Kawasan PLBN, namun itu diluar kewenangan kami."

Penugasan Bupati Sanggau untuk Camat dalam hal perbatasan sampai saat ini belum ada, karena belum ada arahan dari pemerintah pusat. Struktur organisasi kecamatan yang bertugas mengenai perbatasan tidak bisa diadakan karena turunan dari Undang-undang sampai saat ini belum ada, sehingga Pemerintah Kabupaten Sanggau pun tidak bisa menyelenggarakan itu, walaupun kenyataannya Camat sering melakukan kegiatan menyangkut perbatasan termasuk berkoordinasi dengan aparat pemerintah Malaysia untuk mengakses wilayah Desa Suruh Tembawang dan Palapasang. Seharusnya Camat Perbatasan tidak cocok bila berdasarkan aturan pada PP 18 Tahun 2016 tentan Perangkat Daerah karena

memiliki tugas yang berbeda dengan camat biasanya.

Aparat pada Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang menangani masalah perbatasan juga hanya level jabatan pengawas (eselon IVa) sehingga koordinasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal hal ini di karenakan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perbatasan melingkupi 16 KL pada pemerintah pusat. Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi Kecamatan Entikong yang merupakan Kecamatan di Kawasan Perbatasan merupakan tipe B minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, tidak sesuai dengan cakupan tanggungjawab yang besar di perbatasan negara, dan belum adanya pelimpahan urusan dari pusat untuk menangani kegiatan yang berhubungan dengan perbatasan seperti pengawasan terhadap lalu lintas barang dan orang yang berada di luar area PLBN. Sementara dalam keseharian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sering berkoordinasi dengan aparat pemerintah lokal di Malaysia.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Entikong

Pelaksanaan tugas Camat Entikong dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijelaskan secara rinci pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Pada Pasal 16 Peraturan Bupati Sanggau tersebut menyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Tugas tersebut hanya mencerminkan tugas dan fungsi kecamatan yang sebagaimana kecamatan secara umumnya, serta tidak terdapat tugas yang berbatasan dengan negara lainnya. Camat di Perbatasan Negara mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu sebagai Kawasan Perbatasan Negara yang merupakan kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain sesuai dengan pasal 361. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan pasal 12 menjelaskan bahwa

- (1) Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada bupati/wali kota.
- (2) Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan tugas Camat Entikong dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat dijelaskan berdasarkan pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pelaksanaan tugas atribusi, tugas pembantuan dan pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan dari Bupati Sanggau ke Camat Entikong. Namun dalam hal ini pelaksanaan tugas pembantuan belum ada diberikan kepada pemerintah Kecamatan Entikong.

Pada pelaksanaan tugas pemerintahan umum terdapat keterbatasan kewenangan Camat karena belum adanya aturan turunan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai peraturan pemerintah tentang urusan pemerintahan umum, kurangnya dukungan anggaran karena hanya berasal dari APBD, bukan dari APBN sesuai arahan Undang-undang tersebut. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oleh Camat Entikong telah dilaksanakan kewenangan peraturan perundang-undangan dengan berbagai walaupun dengan berbagai kekurangan. Camat sebagai kepala wilayah di kecamatan Entikong sebagai penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tidak dapat serta-merta mengkoordinasikan berbagai instansi-instansi pusat maupun daerah yang ada di wilayah Kecamatan Entikong karena masing-masing mempunyai jalur pelaporan tersendiri sesuai tupoksi instansi tersebut.

Tugas Camat pada kecamatan perbatasan sangat besar dibandingkan dengan kecamatan pada umumnya, sementara dukungan yang di berikan pemerintah pusat sangat kurang, dan belum sesuai dengan peraturan perundangan, masih banyak implementasi Undang-Undang dan peraturan pemerintah mengenai Kecamatan Perbatasan yang belum terlaksana dengan baik. Sementara Camat perbatasan terkadang melaksanakan tugas yang belum ada dasar yang jelas dan terkadang tidak berani melakukan tugas dan fungsinya karena ketidakjelasan aturan.

Kegiatan Pelaksanaan tugas Camat Entikong pada ekonomi dan pembangunan di Kecamatan Entikong yaitu dengan memberdayakan masyarakat dan mengkoordinasikan kegiatan perdagangan di wilayah kecamatan perbatasan Entikong. Kegiatan Pelaksanaan tugas Camat Entikong lainnya yaitu pada ekonomi dan pembangunan di Kecamatan Entikong yaitu dengan memberdayakan masyarakat dan mengkoordinasikan kegiatan perdagangan di wilayah kecamatan perbatasan Entikong.

Masuknya barang-barang dari Malaysia yang terdapat di kawasan perbatasan mempunyai dugaan masuk secara tidak resmi atau ilegal, ada yang melalui cara:

- 1) memanfaatkan jalur tradisional (jalan desa/dusun dan jalan illegal/jalan “tikus”),
- 2) memanfaatkan kuli angkut yang mengangkut barang-barang melalui dinding samping luar PLBN.
- 3) memanfaatkan Kartu Izin Lintas Batas (Siregar, Fahrizal, 2017),
- 4) membayar petugas-petugas yang ada di perbatasan, baik itu petugas yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari Malaysia (Elyta dkk, 2017).

Upaya Camat dalam hal ini, yaitu terbatas dengan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan pemerintah desa, agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai barang-barang ilegal. Hal ini dilakukan karena belum adanya kewenangan Camat dalam hal tersebut. Banyak masyarakat pelintas batas yang menjual ataupun yang membeli barang kebutuhan dari kampung-kampung Malaysia yang melewati jalur tradisional.

d. Sumber Daya Pemerintahan Kecamatan Entikong di Kawasan Perbatasan Negara

Sumber daya pemerintahan kecamatan Entikong berperan penuh dalam terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik suatu lembaga pemerintahan. Suatu lembaga pemerintahan dapat berfungsi dengan baik dengan adanya dukungan sumber daya aparatur, dukungan anggaran serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di perbatasan negara.

Perhatian pemerintah pada wilayah perbatasan begitu diperlukan karena, perbatasan teras depan bangsa yang mana cerminan awal wajah bangsa dapat terlihat

dari kawasan perbatasan negara sehingga pengelolaan perbatasan bukan hanya sampai pada rasa aman dan nyaman saja akan tetapi juga pada pembangunan karakter manusianya demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim pada kawasan perbatasan tersebut (Permatasari 2014). Hal ini memang menjadi perhatian berbagai kementerian namun pembangunan di wilayah perbatasan selama ini terlihat berfokus pada pembangunan fisik sepanjang jalur kawasan pos lintas batas antar negara. Sementara di luar jalur tersebut masih kurang diperhatikan. Hal ini terlihat pada kondisi Perbatasan merupakan wilayah yang rawan untuk terjadinya konflik, baik konflik kepentingan ekonomi ataupun budaya. Karena itu kesungguhan pemerintah dalam menjaga wilayahnya sangat diperlukan. Khususnya perbatasan di daerah Dusun Gun Tembawang, Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat yang sangat dekat dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Namun, keberadaan mereka di daerah yang terpencil justru menyebabkan mereka kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah. Kelengkapan sarana serta prasarana jauh dari kata memadai (Fatrul Syahputra, 2018).

Untuk itu pembangunan dan pengembangan serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah perbatasan perlu melibatkan aparat kewilayahan yang berada di perbatasan, sehingga instansi-instansi vertikal pusat tidak perlu ramai-ramai harus membentuk sub-sub unit di wilayah perbatasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, namun dengan memanfaatkan aturan yang sudah ada dalam perundang-undangan yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Kantor Kecamatan Entikong. Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk melaksanakan tugas diperlukan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Kecamatan Entikong

diberikan dukungan anggaran sebesar Rp. 920.791.000,- untuk 8 Program Kegiatan.

Sementara untuk sarana dan prasarana yang ada di desa perbatasan negara di Kecamatan Entikong sangat kurang, karena fasilitas jalan penghubung yang belum memadai, dan jarak tempuh yang jauh. Hal ini membuat masyarakat lebih banyak mengakses pelayanan kebutuhan di wilayah Kampung di Malaysia. Begitupula pada sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. Banyak anak-anak warga di dusun yang berbatasan dengan Malaysia, lebih memilih mengakses Pendidikan dan pelayanan kesehatan di wilayah negara Malaysia. Bahkan di wilayah sekitaran Tebedu telah dikembangkan berbagai tempat wisata, seperti Kebun Binatang, Kolam Air Panas, Lapangan Golf dan lainnya. Hal ini belum dipikirkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga masyarakat lebih banyak mengakses layanan dan penemuan kebutuhan ekonomi di wilayah Malaysia, dibanding di Entikong. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana tersebut membuat aparatur di kantor kecamatan mengalami kesulitan untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah tersebut.

Pembahasan

Pengelolaan perbatasan negara Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan belum diimplementasikan dengan baik. Bahkan di perbatasan ini juga marak terjadi kejahatan, seperti penyelundupan, perdagangan manusia dan penyebaran ideologi politik ke luar negeri, yang sangat mengganggu stabilitas, keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program-program yang dilakukan di perbatasan menganggap sedikit orang yang terlibat dalam proyek-proyek politik tersebut. sementara kebenarannya adalah Sebuah desa di luar pusat nasional di seberang perbatasan tetap terisolasi dan

terisolasi di dalam hutan. Strategi, pendekatan yang tidak berdampak pada masyarakat dan kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian serta keterbatasan kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan wilayah perbatasan. Akibatnya, desa perbatasan tidak berkembang seperti saudara-saudaranya di negara tetangga.

Tata kelola terpadu dapat menghilangkan departemen lingkungan setiap kementerian dan dapat mengarah pada strategi kebijakan yang benar-benar dapat memberdayakan masyarakat dan bekerja secara terintegrasi. Implementasi kebijakan tersebut juga harus menjangkau kebutuhan riil masyarakat perbatasan. Tidak hanya kunjungan dan penghentian kegiatan. Kepentingan masyarakat perbatasan akan berakhir. Implementasi kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Diperlukannya untuk merubah Struktur organisasi pemerintahan Kecamatan menjadi manager kota kecil di sepanjang kecamatan perbatasan di Indonesia yang didukung dengan sarana dan prasarana transportasi ini selain untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat sekitar perbatasan. Masyarakat di wilayah kecamatan perbatasan dapat langsung membawa ke pasar-pasar semi modern di pusat “kota kecamatan, dan tidak perlu lagi untuk menjual hasil pertanian dan perkebunannya serta untuk kegiatan pendidikan di kampung-kampung di Malaysia.

Kantor Pemerintah Kecamatan menjadi pusat pemerintahan di wilayah perbatasan. Organisasi pemerintahan vertical yang berada di wilayah perbatasan digabungkan ke dalam kantor kecamatan perbatasan melalui jabatan-jabatan fungsional yang secara fungsi terstruktur bertanggungjawab pada Camat, dan dalam pengembangan jabatan fungsionalnya tetap berinduk dalam binaan kementerian terkait.

Kegiatan pemerintahan di kota administratif pun seharusnya agak berbeda dan lebih diistimewakan dari kantor kecamatan pada umumnya. Dari segi tata laksana dan anggaran pun kota administratif di sepanjang perbatasan perlu didukung oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagaimana arahan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 tahun 2014. Program kebijakan dan kegiatan pembangunan masyarakat perbatasan yang berasal dari berbagai kementerian, tidak perlu melalui struktur birokrasi yang terlalu panjang, karena berada dalam satu kelembagaan di kantor Kecamatan.

Dengan bergabungnya aparat kementerian dalam struktur kelembagaan kecamatan, tentunya dapat menunjang kelembagaan di Kecamatan sehingga anggaran kegiatan berbagai Kementerian dan Lembaga Negara dapat menunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan pemerintah kecamatan dan masyarakat di Entikong. Dana kegiatan yang berasal anggaran pusat pun tidak banyak tercecer pada tataran pemerintah provinsi dan kabupaten.

Percepatan pembangunan kecamatan perbatasan yang sinergis, terukur dan berkelanjutan pada tertinggal dengan melalui pendekatan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat, sarana dan prasarana. Melalui hal tersebut kesenjangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan antara masyarakat perbatasan di Indonesia dan di Sarawak Malaysia dapat semakin berkurang. Percepatan pembangunan jalan darat yang membentang sepanjang perbatasan darat Kalimantan sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi perlu dibarengi pembangunan sarana dan prasarana fisik desa-desa perbatasan.

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada Kawasan Perbatasan Negara Indonesia-Malaysia di Entikong menggambarkan adanya norma kerja, tugas,

dan fungsi yang berbeda, sehingga membutuhkan struktur dan dukungan sumber daya yang berbeda antara kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara dengan kecamatan pada umumnya. Tugas Camat pada kecamatan perbatasan sangat besar dibandingkan dengan kecamatan pada umumnya, sementara dukungan yang diberikan pemerintah pusat sangat kurang, dan belum sesuai dengan peraturan perundangan, Jumlah sumber daya di Kantor Kecamatan Entikong sangatlah kurang, sementara cakupan wilayah dan tupoksi serta beban kerja yang besar. Untuk memperlancar pengembangan kelembagaan kecamatan di Kawasan Perbatasan Entikong diharapkan pemerintah pusat untuk membentuk kecamatan sebagai manager kota kecil. Berbagai tugas fungsi, dan aparat kementerian dan lembaga vertikal yang berada di wilayah kecamatan digabungkan ke dalam struktur organisasi pemerintahan kecamatan. Hal ini mempertegas tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan Negara, sehingga camat di wilayah perbatasan negara dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Saru, 2014, Hukum Perbatasan Darat Antarnegara, Jakarta, Sinar Grafika
- DeMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160. Retrieved November 11, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/2095101>
- Elyta et al, 2017, Laporan Akhir, Pembangunan Pelabuhan Daratan (Dry Port) Di Entikong Kalimantan Barat, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika P3K2 ASPASAF Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Fauzi, Dea Triana, 2016, Fenomena Masalah Lintas Batas Indonesia-Papua Nugini Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Papua Nugini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAS.<http://repository.unpas.ac.id/571/>
- Hamdi, Muchlis, 2002, Bunga Rampai Pemerintahan, Yasrif Watampone, Jakarta Selatan
- Imam Ropii, 2015, POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH (Konsepsi Dan Dinamikanya), MAKSIGAMA : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, VOL 9 NO 1, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/4/>
- Ishaq, M., 2011, Pembinaan Nasionalisme Pemuda Perbatasan Melalui Program Pendidikan Luar Sekolah, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, VOL 17, NO 6, <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/2878>
- Kartawinata, Ade M., 2014, Borneo-Kalimantan: Satu Pulau Dua Nama Tiga Negara Bersama Kaboka Merentas Ke Puncak ilmu Sosial Dan Kemanusiaan, Vol 19, No 2, <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi/article/view/462/816>
- Keppel, Henry & Brooke, James, 1847, The expedition to Borneo of H.M.S. Dido for the suppression of piracy, Volume 2, Gyan Books Pvt. Ltd.

- (Delhi, India).
<https://play.google.com/books/reader?id=3jENAAAAIAAJ>
- Madjid, U., & Setiawan, I. (2021). Governance In Overcoming Social Problems At State Borders In Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), 21-34.
<https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i1.1719>
- Permatasari, Ane, 2014, Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan Di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Isipol, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
<http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/1189/1250>.
- Syahputra, Fatrul, 2018, Penyutradaraan Film Dokumenter Batasku Di Pelupuk Mata Tentang Nasionalisme Di Dusun Gun Tembawang, Universitas Telkom, S1 Desain Komunikasi Visual,
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/147026/slug/penyutradaraan-film-dokumenter-batasku-di-pelupuk-mata-tentang-nasionalisme-di-dusun-gun-tembawang.html>
- Setiawan, I., 2020, Kecamatan di Wilayah Perbatasan Negara; Kajian Teoritik, Normatif dan Implementatif, Bandung, RTujuh Media Printing.
- Siregar, Fahrizal, 2017, Implikasi Hukum Kesepakatan Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) Terhadap Upaya Pencegahan Masuknya Barang Illegal Melalui Jalur Perbatasan Entikong Di Kabupaten Sanggau, *Jurnal Nestor Magister Hukum*,
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21056>
- Tribunnews.com, Kepala Kantor Imigrasi Entikong Sebut ada 19 'Jalan Tikus' yang Rawan di Perbatasan,
<http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/19/kepala-kantor-imigrasi-entikong-sebut-ada-19-jalan-tikus-yang-rawan-di-perbatasan>
- ugm.ac.id, Posisi Kelembagaan, Kendala Dalam Mengelola Perbatasan Negara, berita tanggal, 05 Juni 2013,
<https://www.ugm.ac.id/id/berita/7880-posisi-kelembagaan-kendala-dalam-mengelola-perbatasan-negara>.
- Wasistiono, Sadu, Nurdin, Ismail, Fahrurozi, M, 2009, Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa, Bandung, Fokusmedia.
- Wasistiono, Sadu 2013, Pengantar Ekologi Pemerintahan, IPDN Press, Sumedang.
- Wasistiono, Sadu 2015, Metodologi Ilmu Pemerintahan, (Edisi Revisi yang Diperluas) Cetakan Pertama, IPDN Press, Sumedang